

***In House Training* Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi: Pembekalan Gugus Mutu**

Dalam rangka menindaklanjuti UU No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, pada pasal 51 (2) menyebutkan bahwa Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Pasal 52 (1) menyebutkan bahwa Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berencana dan berkelanjutan. (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi.

Direktorat *Quality Assurance* Universitas Paramadina membentuk unit kerja yang disebut sebagai Gugus Mutu. Fungsi unit ini untuk membantu kegiatan penjaminan mutu di program studi maupun direktorat lain. Sebagai langkah awal dalam pembentukan Gugus Mutu diadakan *In House Training*

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi untuk membekali pengetahuan dasar anggota Gugus Mutu. Pembekalan Gugus Mutu ini diselenggarakan pada tanggal 5 Maret 2014 dengan narasumber Ibu Ir. Linda Wijayanti, MT (Kepala Penjaminan Mutu UNIKA Atma Jaya, Jakarta).







Direktorat *Quality Assurance*